BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 250 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bandung memiliki corak batik kina yang telah ditetapkan sebagai batik khas Kabupaten Bandung;

b. bahwa untuk melestarikan serta untuk mengenalkan corak batik kina yang merupakan batik khas Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan yang mendukung untuk penggunaan batik kina dalam kedinasan aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Bandung;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung belum mengakomodir penggunaan batik corak kina, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari:

a. PDH warna khaki;
b. PDH kemeja putih, celana/rok bahan jin;
c. PDH batik corak kina; dan
d. PDH pakaian khas Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 b. PDH warna gelap model safari lengan panjang/pendek dapat digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PDH batik corak kina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada hari kamis minggu ganjil dan hari batik nasional setiap tanggal 2 oktober.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada hari kamis minggu genap.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PDH batik corak kina digunakan pada hari sabtu bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 a. pakaian muslim/gamis;
 b. pakaian muslim/gamis motif sarung majalaya;
 c. pakaian kemeja sopan;
 d. pakaian olahraga;
 e. Pakaian Pramuka; dan
 f. pakaian *smart casual*.

(2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan pada hari jum'at.

(3) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya.

(4) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan oleh ASN pada hari pramuka nasional dan tanggal 14 setiap bulan.

(5) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, Pakaian Pramuka digunakan pada hari kerja berikutnya.

(6) Pakaian *smart casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan pada hari selasa.

7. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Dalam kondisi tertentu penggunaan pakaian dinas dapat berubah sesuai dengan penetapan berdasarkan protokeler kegiatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Khusus untuk Jabatan Fungsional guru untuk hari selasa menggunakan PDH warna khaki.

8. Ketentuan dalam lampiran ditambahkan huruf k dan huruf l sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 250

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 250 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

K. PAKAIAN SMART CASUAL

1. PAKAIAN SMART CASUAL ASN PRIA






Keterangan:
Smart casual merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, formal, namun tetap nyaman. Smart casual pada dasarnya dapat mencakup beberapa jenis pakaian yang nyaman dan bervariasi, sehingga bisa dipadukan dengan pakaian nyaman dan formal atau sporty, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian smart casual ini tetap menggunakan atribut ASN yang meliputi:

a. Tanda Pengenal;
b. Pin Korpri; dan/atau
c. atribut lainnya

2. PAKAIAN SMART CASUAL ASN WANITA









Keterangan:
Smart casual merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, formal, namun tetap nyaman. Smart casual pada dasarnya dapat mencakup beberapa jenis pakaian yang nyaman dan bervariasi, sehingga bisa dipadukan dengan pakaian nyaman dan formal atau sporty, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian smart casual ini tetap menggunakan atribut ASN yang meliputi:

a. Tanda Pengenal;
b. Pin Korpri; dan/atau
c. atribut lainnya

L. PAKAIAN BATIK CORAK KINA

1. PAKAIAN BATIK CORAK KINA ASN

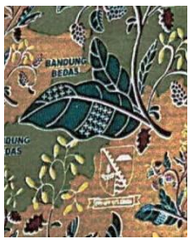


Atribut dan Kelengkapan:

a. Papan nama
b. Pin Korpri
c. Tanda pengenal
d. Sepatu pantofel/kets
e. Celana panjang formal/rok formal/celana atau rok berbahan katun

2. MACAM-MACAM CORAK KINA





BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA